



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 577 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 247 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI,
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 219/PP.04.2-BA/5101/2/2024 tanggal 20 November 2024, telah ditetapkan Pemberhentian Dengan Hormat salah satu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Melaya yang mengakibatkan penetapan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 247 Tahun 2024 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 243 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 576 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jembrana Nomor 243 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 566 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Melaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 247 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah ketentuan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 25 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 577 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBRANA NOMOR 247 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Nama PPK		Jenis Kelamin		Jabatan	Alamat Desa/Kelurahan
				L	P		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Negara	1.	Putu Nitha Adelia Putri	-	P	Ketua merangkap Anggota	Banjar Tengah
		2.	I Putu Juni Karnawan, S.P.	L	-	Anggota	Baluk
		3.	Ketut Kristina Violeta	-	P	Anggota	Banjar Tengah
		4.	Abd. Wafi, S.Pd.	L	-	Anggota	Lelateng
		5.	I Komang Arya Suteja, S.T.	L	-	Anggota	Baler Bale Agung
II.	Melaya	1.	I Wayan Suralaya	L	-	Ketua merangkap Anggota	Nusasari
		2.	I Kadek Dwi Kartika Wibawa, S.Pd.	L	-	Anggota	Tukadaya
		3.	I Kadek Adi Arthamuliawan, S.H.	L	-	Anggota	Nusasari
		4.	Ni Putu Juli Wiratni	-	P	Anggota	Tuwed
III.	Pekutatan	1.	I Nengah Mudiana	L	-	Ketua merangkap Anggota	Pekutatan
		2.	I Nengah Ardana	L	-	Anggota	Asahduren
		3.	Desak Made Suniasih	-	P	Anggota	Pangyangan
		4.	Putu Mas Dedik Ariwibawa, S.E.	L	-	Anggota	Pekutatan
		5.	I Ketut Narka Susanta Adi Saputra	L	-	Anggota	Pengeragoan

No.	Kecamatan	Nama PPK	Jenis Kelamin		Jabatan	Alamat Desa/Kelurahan	
			L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
IV.	Mendoyo	1.	Gusti Ngurah Putu Yudiana	L	-	Ketua merangkap Anggota	Mendoyo Dauh Tukad
		2.	Siti Alkomah, A.Md.	-	P	Anggota	Mendoyo Dauh Tukad
		3.	Gusti Putu Agus Arbi Pratama	L	-	Anggota	Yehembang
		4.	Eko Andre Wiryanto, S.H.	L	-	Anggota	Yeh Sumbul
		5.	I Kadek Dwi Palentina	L	-	Anggota	Tegalcangkring
V.	Jembrana	1.	Ni Kadek Anggi Noviani Ray	-	P	Ketua merangkap Anggota	Sangkaragung
		2.	I Made Satya Nanda Ristyanta	L	-	Anggota	Loloan Timur
		3.	Ni Luh Putu Putri Sugiawati	-	P	Anggota	Dauhwaru
		4.	Puji Astuti	-	P	Anggota	Loloan Timur
		5.	Mohamad Riza Wiliansah, S.Kom.I.	L	-	Anggota	Loloan Timur
			Jumlah	16	8		
				24			

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 25 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta